

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

MUHAMMAD RIFQI NAUFAL

NIM: 2108202052

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI NAUFAL

NIM: 2108202052

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Naufal. NIM: 2108202052, “**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)**”, 2024.

Tingkat kepuasan konsumen setelah menerima produk melalui transaksi jual beli, baik secara online maupun secara langsung berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya ada yang merasa diuntungkan dan ada puas yang merasa dirugikan. Realita yang terjadi di Libracell Service HP Cirebon tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembelian barang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh selaku konsumen, tentunya untuk menghadapi risiko tersebut Toko Handphone harus memiliki upaya manajemen risiko. Toko ini dipilih karena populer, memiliki banyak pengunjung, omset besar, dan sudah menjadi distributor. Namun, ada masalah berupa ketidakpuasan konsumen dan kualitas produk yang dianggap kurang baik.

Peneliti memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana praktik jual beli online Handphone di Libracell Service Cirebon, Bagaimana tanggung jawab Libracell Service HP Cirebon jika ada cacat produk atau kerusakan, Bagaimana implementasi hukum perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada jual beli online Handphone di Libracell Service Cirebon dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli online dan perlindungan konsumen Libracell Service HP Cirebon. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah desain penelitian deskriptif. artinya penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Adapun hasil penelitian ini: Libracell Service HP Cirebon menggunakan Instagram dan Facebook untuk menjual handphone online dengan menyediakan kontak, rincian pengiriman, dan kemudahan pembayaran. Dengan staf yang responsif dan produk berkualitas, Libracell membangun kepercayaan pelanggan sesuai UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Libracell memiliki kebijakan garansi untuk produk cacat/rusak, berbeda dengan penjual ponsel pasar gelap yang sering merugikan konsumen. Sesuai UUPK, pelaku usaha wajib menyediakan garansi dan layanan purna jual, dan konsumen berhak menuntut ganti rugi melalui peradilan atau lembaga sengketa. Transaksi jual beli online Libracell memperhatikan perlindungan konsumen dengan pemasaran transparan, opsi pembayaran aman, termasuk COD di wilayah tertentu. Mereka membantu menyelesaikan kendala pengiriman, menunjukkan itikad baik dalam memenuhi hak konsumen sesuai Pasal 4 UUPK. Secara Hukum Ekonomi Syariah, transaksi Libracell memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05/2000 tentang pembayaran dan waktu penyerahan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Usaha, Jual Beli Online

ABSTRACT

Muhammad Rifqi Naufal. NIM: 2108202052, "Consumer Protection And Responsibility Of Business Actors In Online Mobile Phone Buying And Selling Transactions From A Positive Legal Perspective And Islamic Law (Case Study On Libracell Service Hp Cirebon)", 2024.

The level of consumer satisfaction after receiving products through buying and selling transactions, whether online or offline, varies, so it is possible that some feel satisfied while others feel disadvantaged. The reality at Libracell Service HP Cirebon cannot be denied that in some cases, purchased products do not meet consumer expectations. To address these risks, the mobile phone store must have a risk management strategy in place. This store was chosen because it is popular, has many visitors, generates high revenue, and is already a distributor. However, there are issues with customer dissatisfaction and the perceived low quality of products.

The researcher aims to answer the questions formulated in the research problem: "How is the practice of online mobile phone sales at Libracell Service Cirebon, How is Libracell Service HP Cirebon's responsibility if there are defective or damaged products, How is the implementation of consumer protection law according to Law Number 8 of 1999 in online mobile phone sales at Libracell Service Cirebon, And how is the review of Islamic Economic Law on the practice of online sales and consumer protection at Libracell Service HP Cirebon". This study uses a qualitative research method. The design applied in this research is a descriptive design, meaning the study includes data excerpts to provide a detailed report presentation. The data may come from interview transcripts, field notes, photographs, personal documents, notes or memos, and other official documents.

The results of this study are as follows: Libracell Service HP Cirebon uses Instagram and Facebook to sell mobile phones online by providing contact information, shipping details, and easy payment options. With responsive staff and quality products, Libracell builds customer trust in accordance with Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Libracell has a warranty policy for defective or damaged products, in contrast to black market phone sellers who often harm consumers. According to the Consumer Protection Law, business actors are required to provide warranties and after-sales services, and consumers have the right to claim compensation through the courts or dispute resolution institutions. Libracell's online sales transactions consider consumer protection by implementing transparent marketing, secure payment options, and COD (Cash on Delivery) services in certain areas. They assist in resolving delivery issues, demonstrating good faith in fulfilling consumer rights in accordance with Article 4 of the Consumer Protection Law. From the perspective of Islamic Economic Law, Libracell's transactions comply with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 05/2000 regarding payment and delivery times.

Keywords: Consumer Protection, Business, Online Buying and Selling

الملخص

محمد رقبي نوفل. نيم: ٢١٠٨٢٠٥٢. "حماية المستهلك ومسؤولية الجهات الفاعلة في الأعمال التجارية في معاملات بيع وشراء المواتف المحمولة عبر الإنترنت من منظور قانوني إيجابي والشريعة الإسلامية دراسة حالة حول خدمة (ليراجيل هفي جرييون)" ، ٢٠٢٤.

فإن مستوى رضا المستهلك بعد استلام المنتج من خلال معاملات البيع والشراء، سواء عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، مختلف، مما لا يستبعد احتمال أن يشعر البعض بالربح بينما يشعر البعض الآخر بالضرر. الواقع الذي يحدث في ليراجيل هفي جرييون أنه لا يمكن إنكار أنه في بعض الحالات لا تتوافق السلع المشتراء مع توقعات المستهلك. مواجهة هذه المخاطر، يجب أن يكون لدى متجر المواتف المحمولة استراتيجية لإدارة المخاطر. تم اختيار هذا المتجر لأنه مشهور، ولديه العديد من الزبائن، ويتحقق إيرادات كبيرة، وأصبح موزعاً. ومع ذلك، توجد مشكلات تتعلق بعدم رضا المستهلك وجودة المنتجات التي تعتبر غير جيدة.

يهدف الباحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تمثل صياغة المشكلة: "كيف تتم ممارسة البيع والشراء عبر الإنترنت للهواتف المحمولة في ليراجيل هفي جرييون ما هي مسؤولية ليراجيل هفي جرييون في حالة وجود عيوب أو أضرار في المنتج كيف يتم تنفيذ قانون حماية المستهلك وفقاً للقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت للهواتف المحمولة في ليراجيل هفي جرييون وكيف يتم تقييم المعاملات وحماية المستهلك من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي". تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي. التصميم المستخدم في هذا البحث هو التصميم الوصفي، أي البحث الذي يحتوي على اقتباسات بيانات لتقديم صورة واضحة في التقرير. يمكن أن تكون هذه البيانات مستمددة من نصوص المقابلات، أو ملاحظات ميدانية، أو صور، أو وثائق شخصية، أو ملاحظات أو مذكرات، أو وثائق رسمية أخرى.

نتائج هذا البحث هي كما يلي: يستخدم ليراجيل هفي جرييون منصتي إنستغرام وفيسبوك لبيع المواتف المحمولة عبر الإنترنت من خلال توفير معلومات الاتصال، وتفاصيل الشحن، وتسهيلات الدفع. بفضل الموظفين المتحاوبين وجودة المنتجات، يبني ليراجيل هفي جرييون ثقة العملاء وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم ٨ لعام ١٩٩٩ . لدى ليراجيل هفي جرييون سياسة ضمان للمنتجات التالفة أو المعيبة، على عكس باععي المواتف في السوق السوداء الذين يتضرون المستهلكين. ووفقاً لقانون حماية المستهلك، يجب على التجار توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع، ويحق للمستهلكين المطالبة بالتعويض من خلال المحاكم أو مؤسسات تسوية النزاعات. تأخذ معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت لدى ليراجيل هفي جرييون حماية المستهلك بعين الاعتبار من خلال التسويق الشفاف وخيارات الدفع الآمنة، بما في ذلك الدفع عند الاستلام (جياري) في مناطق معينة. كما أنها يساعدون في حل مشكلات الشحن، مما يدل على حسن النية في الوفاء بحقوق المستهلك وفقاً لل المادة ٤ من قانون حماية المستهلك. من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي، تلتزم معاملات ليراجيل هفي جرييون بأحكام فتوى دسن-ماواي رقم ٢٠٠٠ /٥٠٥ بشأن الدفع ووقت التسلیم. ومع ذلك، قد لا تتطابق مواصفات المنتجات أحياً، مما يضر بالمستهلكين.

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك، الأعمال، البيع والشراء عبر الإنترنت.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

Muhammad Rifqi Naufal


NIM: 2108202052

Menyetujui:

Pembimbing I,



Pembimbing II,



Moh. Mabruri Faozi, MA
NIP. 19780205 201101 1 004

Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Muhammad Rifqi Naufal, NIM: 2108202052** dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

UINSSC
Menyetujui:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Pembimbing I,


Moh. Mabruri Faozi, MA
NIP. 19780205 201101 1 004

Pembimbing II,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)**”, oleh **Muhammad Rifqi Naufal NIM : 2108202052**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,



Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

Sekertaris Sidang,




Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007


UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Pengaji I,



Pengaji II,



Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

PERNYATAAN OTENTISTAS SKIRPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Naufal
NIM : 2108202052
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 18 April 2003
Alamat : Jl. Sarongge Blok. Ahad RT 01 RW 01, Desa Kumbung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)”**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apa pun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 01 Desember 2024

Saya yang Menyatakan,



MUHAMMAD RIFQI NAUFAL
NIM: 2108202052

MOTTO

"Anakku, hidup ini ibarat perjalanan panjang. Kadang jalannya lurus, kadang berliku, bahkan berbatu. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kau ambil adalah pelajaran. Jangan takut gagal, karena gagal adalah guru terbaik yang akan menguatkanmu."

-Kedua Orang tua-

فَارْفَعْ بِالضَّمِّ وَانْصِبْ فَتَحًا وَجُزْ ﴿كَسْمَرًا كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسْمُرُ﴾

"Bercita-citalah setinggi langit, dan beretikalalah yang mulia, serta rendahkanlah hatimu. Insya Allah dirimu akan mendapat kemudahan serta kebahagiaan dan meninggal dengan husnul khotimah."

-Nadhom Alfiyah Ibnu Malik-

"Jangan belajar dari orang yang hidupnya tidak kamu inginkan, karena pemikirannya yang membuat hidupnya seperti itu."

-Timothy Ronald-

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta.

Bapak, skripsi ini adalah karya sederhana dari anak tunggalmu, karya sederhana ini merupakan salah satu tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga dari anakmu. Bapak, terima kasih telah menjadi laki-laki yang hebat untukku, cinta pertamaku, pelindungku, pelipur laraku. Bagaimanapun bapak, bagiku engkau selalu menjadi bapak terhebat, terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, kerja keras, perlindungan, tawa, dan kebahagiaan yang telah engkau berikan pada anakmu ini, semoga bapak sehat selalu, bahagia selalu dan panjang umur. Mungkin bagi dunia engkau hanyalah seseorang, tapi bagiku engkau adalah duniaku.

Ibu, terima kasih untuk cinta dan kasihmu yang telah engkau berikan kepadaku sejak aku masih di dalam kandunganmu hingga saat ini aku sudah beranjak dewasa engkau masih menjadi orang yang selalu ada untukku. Ibu, terima kasih karena telah merawatku, mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, terima kasih atas semua doa-doa yang telah ibu berikan kepadaku, tanpa ibu aku tidak akan pernah bisa seperti ini kasih sayang dan perhatianmu, semoga ibu sehat selalu, bahagia selalu dan panjang umur. Mungkin bagi dunia engkau hanyalah seseorang, tapi bagiku engkau adalah duniaku.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَأَنْجُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَتَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Tuhanku, Ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rifqi Naufal, lahir di Kabupaten Majalengka tepatnya di Desa Kumbung RT/RW 01/01 Kecamatan Rajagaluh pada hari Jum'at tanggal 18 April 2003. Anak pertama dari Bapak Dasep dan Ibu Tati Suhayati

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

1. SDN II Rajagaluh pada tahun 2015
2. SMPN 1 Rajagaluh pada tahun 2018
3. SMAN 1 Rajagaluh 2021
4. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)”** dibawah bimbingan Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA dan Bapak Akhmad Shodikin M.HI.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Libracell Service HP Cirebon)”** Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus ter curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah (FS), Institut Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muammar, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Moh. Mabruri Faozi, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Akhmad Shodikin M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah membekali penulis dalam berbagai disiplin ilmu serta membantu terwujudnya skripsi ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat.

7. Segenap pengurus, pegawai dan anggota Toko Libracell Service HP Cirebon yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang ikut mensupport dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin
9. Terakhir, Terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada MUHAMMAD RIFQI NAUFAL atas perjuangan dan dedikasinya yang tiada henti hingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Karya ini adalah bukti nyata bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Semoga setiap lembar yang ditulis menjadi pijakan menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Jangan berhenti di sini dunia menunggu jejak luar biasa berikutnya darimu.

Peneliti menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 01 Desember 2024

Penyusun,



MUHAMMAD RIFQI NAUFAL



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISTAS SKIRPSI.....	viii
MOTTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran	19
G. Metodologi Penelitian	22

H.	Lokasi Penelitian	26
I.	Sistematika Penulisan.....	26
BAB II JUAL BELI ONLINE DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN.		28
A.	Jual Beli	29
B.	<i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	35
C.	Perlindungan Konsumen.....	40
BAB III TINJAUAN UMUM LIBRACELL SERVICE HP CIREBON.....		51
A.	Profil Toko LibraCell Service HP Cirebon	51
B.	Profil Akun Instragram LibraCell Service HP Cirebon	52
C.	Jenis Usaha beserta Produk yang Dijual di Libracell Service HP Cirebon	55
D.	Pembeli di Libracell Service HP Cirebon	58
E.	Sistem Jual Beli Online di LibraCell Service HP Cirebon.....	60
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi kasus pada LibraCell Service HP Cirebon)		
A.	Praktik Jual Beli Online Handphone di Libracell Service Cirebon	64
B.	Tanggung Jawab Libracell Service HP Cirebon Jika ada Cacat Produk atau Kerusakan	69
C.	Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Jual Beli Online Handphone di Libracell Service Cirebon	74
D.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli online dan perlindungan konsumen Libracell Service HP Cirebon.....	80
BAB V PENUTUP.....		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN.....		97

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 3.1 Profil Toko LibraCell Service HP Cirebon	51
Gambar: 3.2 Profil Akun Instagram Libracell Service HP Cirebon	53
Gambar: 3.3 Produk Handphone yang ditawarkan	56
Gambar: 3.4 Jasa Service yang ditawarkan.....	56
Gambar: 3.5 Testimoni Pembeli	59
Gambar: 3.6 Testimoni Pembeli	59

DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	21
Tabel: 3.2 Struktur Organisasi Toko Libracell Service HP Cirebon	54
Tabel: 4.3 Skema Transaksi Lewat Online	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pengantar Penelitian	97
Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian dari Toko Libracel Service HP Cirebon ...	98
Lampiran 3: SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	99
Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi	100
Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian	101
Lampiran 6: Pedoman Wawancara Pemilik Toko	102
Lampiran 7: Pedoman Wawancara Admin Toko.....	103
Lampiran 8: Pedoman Wawancara Mitra Usaha	104
Lampiran 9: Pedoman Wawancara Konsumen.....	105
Lampiran 10: Wawancara Narasumber.....	106

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ڙ	Sya	SY	Es dan Ye
ڻ	ڻa	ڻ	Es (dengan titik di bawah)

ـ	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ـ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ـ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ـ	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ـ	Ga	G	Ge
ـ	Fa	F	Ef
ـ	Qa	Q	Qi
ـ	Ka	K	Ka
ـ	La	L	El
ـ	Ma	M	Em
ـ	Na	N	En
ـ	Wa	W	We
ـ	Ha	H	Ha
ـ	Hamzah	,	Apostrof
ـ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ـ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya

sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ái	Fathah dan ya	Ai	A dan I
áo	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan alif atau ya	á	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	í	i dan garis di atas
ـ	Dammah dan wau	ú	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (̄), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّا نَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نعم : *nu’ima*

عدوٌ : *‘aduwun*

Jika huruf **س** ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

علیٰ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تمرون : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON